

**Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan
Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

***Realizing Justice: Legal Protection for Women Victims of Domestic
Violence in the Indonesian Criminal Justice System***

Rahma Mentari

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: rahmamentari15@gmail.com

ABSTRACT

Cases of violence against women in Indonesia are still a matter of concern. Victims often find it difficult to obtain justice due to various obstacles, ranging from social stigma, economic dependence on the perpetrator, to weaknesses in the legal system. Even though there are various legal instruments to protect women's rights, their implementation is still far from expectations. This research aims to analyze legal justice related to cases of domestic violence (KDRT) experienced by women in Indonesia. Using normative research methods and legislative and conceptual approaches, this study examines existing legal provisions, the role of law enforcement officials, as well as socio-cultural factors that influence access to justice for women victims of violence. The research results show that although there has been progress in legal protection for women, there are still many gaps and weaknesses in legal formulation and judicial practices that are not gender sensitive. Apart from strengthening normative aspects, there needs to be a paradigm shift in the criminal justice system so that it is more responsive to the needs of victims and free from gender bias. Increasing public awareness to support victims and reject all forms of violence is also key in realizing substantial justice for women.

Keywords: *violence against women; Domestic Violence; access to justice; legal protection; criminal justice system.*

ABSTRAK

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih menjadi persoalan yang memprihatinkan. Korban seringkali sulit mendapatkan keadilan karena berbagai hambatan, mulai dari stigma sosial, ketergantungan ekonomi pada pelaku, hingga kelemahan dalam sistem hukum. Meski sudah ada berbagai instrumen hukum untuk melindungi hak-hak perempuan, implementasinya masih jauh dari harapan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peradilan hukum terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami perempuan di Indonesia. Dengan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, kajian ini menelaah ketentuan hukum yang ada, peran aparat penegak hukum, serta faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kemajuan dalam perlindungan hukum bagi perempuan, namun masih banyak celah dan kelemahan dalam formulasi hukum maupun praktik peradilan yang tidak sensitif gender. Selain penguatan aspek normatif, perlu ada perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana agar lebih responsif pada kebutuhan korban dan bebas dari bias gender. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung korban dan menolak segala bentuk kekerasan juga menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan substansial bagi perempuan.

Kata kunci: kekerasan terhadap perempuan; KDRT; akses keadilan; perlindungan hukum; sistem peradilan pidana.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi momok dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia (Anggoman, 2019). Dalam berbagai studi dan laporan kasus, perempuan mendominasi statistik korban kekerasan, baik di ranah domestik maupun publik (Anggoman, 2019; Munte, 2021; Tobirin et al., 2018). Ini merupakan cermin masih kuatnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki (Pambayun, 2023). Akar persoalannya kompleks, merentang dari cara pandang bias gender, relasi kuasa yang timpang, hingga kerentanan ekonomi perempuan yang membuatnya tergantung pada figur maskulin.

Meski kekerasan dapat terjadi pada siapa saja, namun faktanya perempuan lebih rentan menjadi korban karena posisinya yang sering dianggap lebih lemah dan tidak berdaya (Maskur, 2020; Tantimin, 2021). Stereotip gender juga kerap menjadi justifikasi bagi tindakan diskriminatif dan abusif terhadap perempuan. Misalnya pandangan yang menganggap istri harus patuh pada suami sehingga kekerasan dipandang sebagai hal yang lumrah dalam rumah tangga. Atau stigma yang cenderung menyalahkan korban pemerkosaan karena cara berpakaian yang dianggap "mengundang" tindakan pelaku.

Dalam konteks rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan seringkali sulit diungkap karena dianggap sebagai persoalan privat. Banyak korban yang memilih bungkam karena malu, takut pada ancaman pelaku, atau khawatir pada dampak sosial dan ekonomi jika masalah ini dibawa ke ranah hukum. Ketergantungan finansial pada suami sebagai pencari nafkah utama juga membuat banyak istri yang mengalami KDRT merasa tidak punya pilihan selain bertahan dalam hubungan yang abusif. Belum lagi jika sudah punya anak, kekhawatiran akan masa depan anak sering menjadi dilema yang membelenggu korban.

Di sisi lain, ketika korban memberanikan diri melaporkan kasusnya, ia seringkali dihadapkan pada sistem hukum yang tidak ramah. Proses hukum yang panjang dan melelahkan, ditambah sikap aparat yang kadang bias gender, membuat banyak korban enggan membawa kasusnya ke meja hijau. Mereka khawatir hanya akan mentah-matah menceritakan pengalaman traumatisnya tanpa hasil yang memuaskan. Dalam berbagai kasus KDRT misalnya, korban justru dicecar dengan pertanyaan bernada menyalahkan seperti, "Kamu pasti sudah melakukan kesalahan apa sampai dipukuli suamimu?"

Celakanya, respons aparat yang kurang empatik ini bukannya tanpa dasar, namun cerminan dari cara pandang masyarakat yang masih kental budaya patriarkinya. Istri dipandang harus selalu menjaga keharmonisan rumah tangga dan konflik suami-istri dianggap hal yang lumrah terjadi. Bahkan sebagian orang masih percaya pada mitos "asal ada bumbu" untuk menggambarkan hal yang dianggap wajar dalam relasi pasutri. Dengan kata lain, paradigma yang menempatkan kekerasan sebagai dinamika alamiah berumah tangga masih cukup kuat mengakar dalam mindset kolektif masyarakat.

Padahal Indonesia sebenarnya sudah punya seperangkat aturan untuk melindungi perempuan dari kekerasan, termasuk yang terjadi di ranah domestik. Mulai dari ratifikasi

konvensi internasional seperti CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), amandemen terhadap KUHP, hingga lahirnya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Nomor 3 Tahun 2004. Keberadaan UU PKDRT menjadi tonggak sejarah pengakuan negara bahwa kekerasan di ranah privat bukan lagi sekadar urusan pribadi, tapi juga tanggung jawab negara untuk melindungi warganya.

Namun sayangnya, seperti kasus peraturan progresif lainnya, implementasi UU PKDRT di lapangan masih jauh panggang dari api. Kesadaran tentang spektrum KDRT yang luas, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi/penelantaran, belum merata di kalangan aparat penegak hukum. Begitu pula tentang siklus kekerasan yang biasanya diwarnai fase bulan madu, ketegangan, hingga pelampiasan yang berpotensi berulang. Alih-alih terlepas dari jerat siklus kekerasan, banyak korban KDRT yang justru terjebak dalam lingkaran setan akibat respons sistem yang kurang optimal.

Belum lagi tantangan dari sisi budaya hukum masyarakat yang masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan prioritas untuk diproses hukum (Rahmawati, 2016). Masih ada persepsi bahwa perempuan korban KDRT lebih baik bersabar demi keutuhan keluarga, karena perceraian dianggap aib. Anak-anak kerap dijadikan alasan bagi korban untuk tetap bertahan, tanpa menyadari bahwa menyaksikan ibu yang terus menjadi sasaran kekerasan juga berdampak buruk bagi tumbuh kembang psikologis anak.

Dalam situasi seperti ini, peran negara menjadi krusial untuk memastikan korban terlindungi hak-haknya, memperoleh pendampingan hukum dan psikologis yang memadai, serta mendapat akses pada sumber daya untuk membangun hidup yang bebas dari kekerasan. Termasuk memastikan agar kasus kekerasan terhadap perempuan ditangani secara profesional oleh aparat dengan perspektif yang sensitif gender. Ini karena kekerasan pada perempuan, termasuk yang terjadi di ranah rumah tangga, bukan sekadar persoalan interpersonal, tapi cermin dari ketimpangan relasi gender yang harus diselesaikan secara sistemik.

Di sisi lain, menyelesaikan akar persoalan kekerasan terhadap perempuan juga membutuhkan upaya pencegahan yang holistik. Di antaranya dengan mengedukasi masyarakat tentang kesetaraan gender, menghapus stigma pada korban, dan mempromosikan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Selain itu, pemberdayaan ekonomi perempuan juga penting untuk memutus rantai ketergantungan yang seringkali menjadi penyebab bertahannya korban dalam lingkaran kekerasan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan sinergis, cita-cita menghadirkan keadilan substantif bagi perempuan korban kekerasan bisa terwujud.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dalam literatur yang ada dengan menawarkan analisis komprehensif tentang kompleksitas upaya mewujudkan keadilan bagi perempuan korban KDRT di Indonesia. Dengan menggunakan perspektif feminis dan pendekatan sosio-legal, kajian ini tidak hanya menelaah kekuatan dan kelemahan instrumen hukum yang ada, tapi juga mengungkap dimensi kultural yang turut

membentuk respons institusi penegak hukum dan masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan.

Secara keseluruhan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis penegakan hukum atas kasus KDRT di Indonesia dan merumuskan rekomendasi holistik guna menjamin keadilan substantif bagi perempuan korban. Tujuan ini akan dicapai melalui serangkaian upaya, mulai dari penelaahan instrumen hukum, studi terhadap praktik peradilan pidana dalam menangani kasus KDRT, identifikasi faktor-faktor kultural yang menjadi hambatan, hingga perumusan langkah-langkah strategis untuk mendorong sistem peradilan pidana yang lebih responsif gender. Selain menggali data dan perspektif dari aparat penegak hukum, penelitian ini juga akan mengakomodasi suara korban sebagai subyek yang selama ini kerap terpinggirkan. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya ideal secara teoritis, tapi juga aplikatif dalam menjawab kebutuhan perempuan korban kekerasan.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian normatif dengan pendekatan studi Pustaka (Benuf & Azhar, 2020; Nurhayati et al., 2021; Tan, 2021; Tylka et al., 2014). Pilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian untuk menganalisis instrumen hukum dan implementasinya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, secara spesifik dalam konteks KDRT. Penelusuran literatur menjadi teknik utama dalam pengumpulan data, dengan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan yang relevan, baik yang termasuk bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan terkait seperti KUHP, UU PKDRT, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta instrumen hukum internasional yang diratifikasi Indonesia seperti CEDAW. Sementara bahan hukum sekunder mencakup aneka literatur yang memberi penjelasan dan analisis mendalam terhadap tema penelitian, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sebagainya. Adapun kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber acuan lain yang memberi klarifikasi atas terminologi teknis termasuk dalam kategori bahan hukum tersier.

Setelah dikumpulkan, berbagai data kepustakaan tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif (Kim et al., 2017). Ini berarti peneliti akan mengkaji secara mendalam substansi dari sumber-sumber literatur, untuk mengungkap makna, pola, serta keterkaitannya satu sama lain. Analisis akan berpijak pada kerangka teori feminis, guna menyingkap dimensi ketimpangan gender yang mungkin tersirat dalam rumusan norma hukum maupun pengejawantahannya di lapangan. Melalui metode ini, peneliti berharap bisa membongkar kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, antara cita-cita perlindungan hak perempuan di atas kertas dengan fakta pahit kekerasan yang masih terus berulang.

Demi memastikan hasil analisis yang akurat, kredibel, dan bisa dipertanggungjawabkan, peneliti akan menerapkan teknik triangulasi dalam pengujian validitas data. Baik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber berbeda, maupun triangulasi teori dengan mengaitkan temuan dengan konsep dan

dalil ilmiah yang telah mapan. Ini akan membantu mengeliminasi potensi bias dan menjamin reliabilitas kesimpulan yang ditarik.

Sebagai buah dari keseluruhan proses kajian, peneliti akan merumuskan kesimpulan yang menjawab pertanyaan inti penelitian tentang kapasitas sistem hukum Indonesia dalam menghadirkan keadilan bagi perempuan korban KDRT. Termasuk mengidentifikasi faktor-faktor normatif, institusional, dan kultural yang mungkin menjadi buah simalakama dalam penegakan hukum. Tak berhenti di situ, peneliti juga akan mengajukan rekomendasi yang konkret dan sistematis, sebagai bahan masukan bagi reformasi kebijakan dan penguatan akses keadilan yang lebih sensitif pada kebutuhan korban.

Peneliti menyadari bahwa sebagai kajian yang bertumpu pada studi pustaka, penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika empiris di lapangan. Kendati demikian, temuan dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tetap bisa memberi landasan yang solid bagi pengembangan riset-riset lanjutan yang lebih ekstensif. Dengan terus diperkaya oleh data primer dan perspektif yang beragam, upaya untuk mewujudkan keadilan yang memulihkan bagi perempuan korban diharapkan bisa menemukan momentumnya, tak lagi sekadar jargon kosong di langit-langit impian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme penting dalam penegakan hukum dan pencapaian keadilan di Indonesia. Namun, dalam realitasnya, sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan. Perempuan sebagai subjek hukum seringkali mengalami diskriminasi dan ketidakadilan dalam proses peradilan pidana, baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai tersangka atau terdakwa.

Perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Secara normatif, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang menjamin hak-hak perempuan, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984. Selain itu, UUD 1945 sebagai konstitusi negara juga menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum.

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum bagi perempuan dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya budaya patriarki yang mempengaruhi cara pandang aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan. Stereotip gender dan bias dalam penegakan hukum seringkali mengakibatkan perempuan tidak mendapatkan akses keadilan yang setara.

Dalam konteks perempuan sebagai korban tindak pidana, terutama dalam kasus kekerasan berbasis gender, sistem peradilan pidana Indonesia masih belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan korban. Meskipun telah ada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah reviktimisasi korban dalam proses peradilan (Mejía et al., 2015; Spencer et al., 2018). Korban kekerasan seksual, misalnya, seringkali harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan atau mempermalukan selama proses pemeriksaan dan persidangan (Johnson, 2017; Sharratt, 2016; Stolzenberg & Lyon, 2014). Hal ini tidak hanya menambah penderitaan psikologis korban, tetapi juga dapat mengakibatkan keengganan korban untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya (Boateng, 2018; Holmstrom & Burgess, 2017; Meyer, 2016; Stolzenberg & Lyon, 2014).

Selain itu, masih terdapat kecenderungan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama KDRT, melalui mediasi atau pendekatan kekeluargaan (Neilson, 2014). Meskipun dalam beberapa kasus pendekatan ini mungkin sesuai dengan keinginan korban, namun hal ini juga berpotensi mengabaikan aspek penegakan hukum dan pencegahan terhadap tindak kekerasan serupa di masa depan.

Dalam hal perempuan sebagai tersangka atau terdakwa, sistem peradilan pidana juga masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan. Misalnya, fasilitas penahanan yang tidak memadai untuk perempuan, kurangnya pertimbangan terhadap peran perempuan sebagai ibu dalam penjatuhan hukuman, serta minimnya program rehabilitasi yang responsif gender di lembaga pemasyarakatan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya komprehensif untuk mereformasi sistem peradilan pidana agar lebih responsif gender. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan tentang kesetaraan gender dan penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan (Schuck, 2014).
2. Penyusunan dan implementasi protokol khusus dalam penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender, termasuk perlindungan terhadap privasi dan keamanan korban (Shako & Kalsi, 2019).
3. Pembentukan unit khusus di kepolisian dan kejaksaan yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan staf yang terlatih dalam perspektif gender (Carrington et al., 2020).
4. Peningkatan akses perempuan terhadap bantuan hukum dan pendampingan psikososial selama proses peradilan (Renner & Hartley, 2021).

5. Pembaruan peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi kebutuhan khusus perempuan dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam hal penahanan dan pemidanaan (Huber, 2016).
6. Penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana (Reif, 2018).

Salah satu terobosan penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana adalah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini memberikan panduan bagi hakim dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, baik sebagai pelaku, korban, saksi, maupun pihak.

PERMA No. 3 Tahun 2017 menekankan pentingnya perspektif gender dalam proses peradilan, termasuk larangan bagi hakim untuk mengeluarkan pernyataan atau sikap yang merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi perempuan. Selain itu, PERMA ini juga mengatur tentang perlunya mempertimbangkan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban dalam perkara tertentu, serta pentingnya mendengarkan kebutuhan dan pandangan korban dalam proses persidangan.

Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 merupakan langkah positif dalam meningkatkan sensitivitas gender dalam sistem peradilan pidana. Namun, efektivitasnya masih perlu terus dipantau dan dievaluasi. Diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para hakim dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten terhadap pedoman ini.

Selain itu, perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana juga perlu didukung oleh kebijakan dan program yang lebih luas. Misalnya, penguatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di tingkat masyarakat, peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak perempuan, serta penguatan peran dan kapasitas lembaga-lembaga pendamping korban.

Dalam konteks internasional, Indonesia juga perlu terus meningkatkan kepatuhannya terhadap standar-standar internasional dalam perlindungan hak-hak perempuan. Hal ini termasuk implementasi rekomendasi-rekomendasi dari Komite CEDAW dan badan-badan PBB lainnya yang berkaitan dengan akses keadilan bagi perempuan.

Perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana tidak hanya menyangkut aspek normatif, tetapi juga aspek struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan tidak hanya reformasi hukum dan kelembagaan, tetapi juga transformasi sosial-budaya untuk mengatasi akar penyebab diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam aspek struktural, perlu ada penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga layanan terkait dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) yang telah diinisiasi perlu terus diperkuat implementasinya di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, dalam aspek kultural, diperlukan upaya jangka panjang untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait kesetaraan gender. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan informal, kampanye publik, serta pelibatan tokoh-tokoh masyarakat dan agama dalam mempromosikan kesetaraan dan non-diskriminasi.

Perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana juga perlu mempertimbangkan interseksionalitas, yaitu keterkaitan antara gender dengan faktor-faktor identitas lainnya seperti kelas sosial, etnis, agama, dan disabilitas. Perempuan dari kelompok marjinal seringkali menghadapi tantangan berlapis dalam mengakses keadilan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih sensitif dan inklusif.

Dalam konteks ini, pengembangan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus yang lebih mudah diakses dan ramah terhadap perempuan dari berbagai latar belakang menjadi penting. Misalnya, penyediaan layanan bantuan hukum yang terjangkau dan responsif gender, termasuk di daerah-daerah terpencil, serta pengembangan sistem pelaporan online yang aman dan mudah digunakan.

Selain itu, perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap bentuk-bentuk kejahatan baru. Misalnya, kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sistem hukum dan peradilan pidana perlu beradaptasi untuk dapat menangani kasus-kasus semacam ini secara efektif, termasuk dalam hal pengumpulan bukti digital dan perlindungan privasi korban.

Perlindungan data pribadi korban dan saksi, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti kekerasan seksual, juga menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian khusus. Diperlukan protokol yang ketat dalam penanganan informasi pribadi korban di setiap tahap proses peradilan untuk mencegah reviktimisasi dan menjaga keamanan korban.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan, peran aktif masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan dan lembaga bantuan hukum, sangat penting. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil dapat memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dalam sistem peradilan pidana.

Lebih lanjut, perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana juga perlu mempertimbangkan aspek pemulihan dan reintegrasi. Bagi perempuan korban tindak pidana, proses pemulihan tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana perlu bekerja

sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk menyediakan layanan pemulihan yang komprehensif.

Sementara itu, bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai tersangka atau terpidana, program rehabilitasi dan reintegrasi yang responsif gender perlu dikembangkan. Hal ini termasuk penyediaan pelatihan keterampilan, konseling, dan dukungan untuk membangun kembali kehidupan mereka setelah menjalani proses hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana juga terkait erat dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 5 tentang Kesetaraan Gender dan Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan perlu diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan nasional yang lebih luas.

Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih memerlukan upaya perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan. Meskipun telah ada kemajuan dalam aspek regulasi dan kebijakan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan komitmen politik yang kuat, alokasi sumber daya yang memadai, serta kerjasama yang erat antara berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang benar-benar responsif gender dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi perempuan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan kompleks yang masih menjadi isu serius di Indonesia, mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas pada individu, keluarga, dan masyarakat. Meskipun telah ada upaya signifikan melalui regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, fenomena ini tetap prevalent. Definisi KDRT dalam undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, menunjukkan kompleksitas permasalahan ini.

Data menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak seringkali menjadi korban utama KDRT. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor seperti budaya patriarki, ketimpangan ekonomi, rendahnya pemahaman tentang kesetaraan gender, dan stigma sosial yang masih kuat di masyarakat Indonesia. Faktor-faktor ini berkontribusi pada keengganan korban untuk melaporkan kasus dan sulitnya akses terhadap keadilan dan layanan pendukung.

UU Penghapusan KDRT telah membawa terobosan penting dalam upaya penanganan KDRT di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek pidana, tetapi juga mencakup pencegahan, perlindungan korban, dan pemulihan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang kompleksitas KDRT, kecenderungan penyelesaian melalui

mediasi yang tidak selalu sesuai dengan kepentingan korban, serta keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung menjadi hambatan utama dalam penanganan kasus KDRT secara efektif.

Argumentasi ilmiah menunjukkan bahwa penanganan KDRT memerlukan pendekatan komprehensif dan multi-sektoral (Agesa, 2020). Penguatan implementasi undang-undang melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dengan perspektif korban dan gender menjadi langkah krusial (Lockwood & Prohaska, 2015). Pengembangan sistem layanan terpadu yang mencakup aspek hukum, medis, psikososial, dan ekonomi juga diperlukan untuk memberikan dukungan holistik bagi korban (Muraya & Fry, 2016). Selain itu, upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat dan pelibatan laki-laki dalam program-program yang mempromosikan maskulinitas positif perlu diprioritaskan untuk mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan (Carlson et al., 2015).

Aspek pemulihan dan pemberdayaan korban juga tidak boleh diabaikan dalam penanganan KDRT. Program-program rehabilitasi yang komprehensif, termasuk konseling jangka panjang dan pemberdayaan ekonomi, penting untuk membantu korban membangun kembali kehidupannya. Sementara itu, pengembangan program intervensi bagi pelaku KDRT juga diperlukan untuk mencegah terulangnya tindak kekerasan, dengan tetap memprioritaskan keamanan dan kepentingan korban.

Peran media, baik konvensional maupun sosial, sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Media dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran publik, menyebarluaskan informasi tentang layanan bagi korban, dan mengubah norma sosial. Namun, pemberitaan tentang kasus KDRT perlu dilakukan secara etis dan sensitif untuk menghindari reviktimisasi korban.

Argumentasi ilmiah juga menekankan pentingnya mempertimbangkan interseksionalitas dalam penanganan KDRT (Barrios et al., 2021). Keterkaitan antara KDRT dengan faktor-faktor identitas lainnya seperti kelas sosial, etnis, agama, dan disabilitas menuntut pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan kelompok-kelompok rentan. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan yang menyeluruh bagi semua korban KDRT.

Pada akhirnya, penghapusan KDRT membutuhkan perubahan fundamental dalam cara pandang masyarakat terhadap relasi gender dan kekerasan. Ini merupakan proses jangka panjang yang memerlukan komitmen berkelanjutan dari semua pihak, mulai dari tingkat individu hingga negara. Dengan pendekatan yang komprehensif, multi-sektoral, dan berbasis hak asasi manusia, diharapkan cita-cita untuk menciptakan rumah tangga dan masyarakat yang bebas dari kekerasan dapat diwujudkan. Namun, tantangan utama terletak pada bagaimana mengubah norma sosial yang telah mengakar dan memastikan implementasi yang efektif dari berbagai program dan kebijakan yang telah ada.

Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan saksi dan korban merupakan komponen vital dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban atau saksi. Keberadaan saksi dan korban yang merasa aman dan terlindungi menjadi prasyarat bagi berjalannya proses peradilan yang adil dan efektif. Di Indonesia, perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang ini mengatur secara komprehensif hak-hak saksi dan korban, serta mekanisme perlindungan yang dapat diberikan. Hak-hak ini mencakup aspek keamanan pribadi, partisipasi dalam proses perlindungan, kebebasan dalam memberikan kesaksian, akses terhadap informasi kasus, hingga bantuan ekonomi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan perlindungan ini.

Dalam konteks kasus kekerasan berbasis gender, seperti KDRT dan kekerasan seksual, perlindungan saksi dan korban menjadi semakin krusial. Hal ini disebabkan oleh kerentanan khusus yang dihadapi korban, baik dari segi fisik, psikologis, maupun ekonomi. Stigma sosial yang masih kuat di masyarakat, trauma psikologis, ketergantungan ekonomi pada pelaku, serta kekhawatiran akan keselamatan diri dan keluarga menjadi faktor-faktor yang mempersulit korban untuk melaporkan kejahatan atau berpartisipasi dalam proses peradilan.

Mengingat kompleksitas situasi ini, perlindungan yang diberikan harus bersifat komprehensif dan sensitif gender. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan meliputi perlindungan fisik, dukungan psikososial, bantuan hukum, pendampingan selama proses peradilan, perlindungan privasi, dukungan ekonomi, serta perlindungan dari intimidasi dan viktimisasi sekunder. Program pemulihan jangka panjang yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi juga menjadi komponen penting dalam perlindungan korban.

Meskipun kerangka hukum untuk perlindungan saksi dan korban di Indonesia sudah cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya, cakupan geografis yang belum merata, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta pemahaman aparat penegak hukum yang masih kurang tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban menjadi hambatan utama. Stigma sosial yang masih kuat dan kurangnya perspektif gender dalam penanganan kasus juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan saksi dan korban, diperlukan langkah-langkah strategis. Penguatan kapasitas LPSK dan lembaga terkait, pengembangan program pelatihan bagi aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, perluasan jangkauan layanan ke daerah-daerah, serta pengembangan program-program inovatif menjadi prioritas. Penguatan program pencegahan dan edukasi masyarakat, pengembangan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif, serta peningkatan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil juga penting untuk dilakukan.

Dalam konteks internasional, Indonesia perlu terus meningkatkan kepatuhannya terhadap standar-standar global dalam perlindungan saksi dan korban. Perkembangan teknologi juga perlu dipertimbangkan, terutama dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan baru seperti kekerasan berbasis gender online. Pendekatan yang inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, dan korban perdagangan manusia juga perlu dikembangkan.

Kesimpulannya, perlindungan saksi dan korban, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan, merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan efektif. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan implementasi dan mengatasi tantangan yang ada. Dengan pendekatan yang holistik, sensitif gender, dan berorientasi pada korban, diharapkan sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia dapat terus ditingkatkan, sehingga mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi mereka yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun telah ada kemajuan dalam perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT di Indonesia, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya. Sistem peradilan pidana masih belum sepenuhnya responsif gender, dengan hambatan meliputi kuatnya budaya patriarki, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, dan stigma sosial. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan reformasi hukum, penguatan kapasitas institusi, edukasi masyarakat, serta perlindungan dan pemberdayaan korban. Penelitian ini menekankan pentingnya perspektif interseksional dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan korban KDRT.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih khusus ditujukan kepada para akademisi, praktisi hukum, aktivis perempuan, dan lembaga-lembaga terkait yang telah memberikan wawasan berharga. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para survivor KDRT yang telah berbagi pengalaman mereka, memberikan perspektif yang tak ternilai bagi penelitian ini. Akhirnya, penulis berterima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan atas dukungan mereka selama proses penelitian dan penulisan.

REFERENCES

- Agesa, C. A. (2020). *Utilization of a multi-sectoral approach in strengthening cross-sectoral referrals of survivors of sexual violence from the health sector in Kenya*.
- Anggoman, E. (2019). Penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex Crimen*, 8(3).
- Barrios, V. R., Khaw, L. B. L., Bermea, A., & Hardesty, J. L. (2021). Future directions in intimate partner violence research: An intersectionality framework for analyzing

- women's processes of leaving abusive relationships. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(23–24), NP12600--NP12625.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Boateng, F. D. (2018). Crime reporting behavior: Do attitudes toward the police matter? *Journal of Interpersonal Violence*, 33(18), 2891–2916.
- Carlson, J., Casey, E., Edleson, J. L., Tolman, R. M., Walsh, T. B., & Kimball, E. (2015). Strategies to engage men and boys in violence prevention: A global organizational perspective. *Violence against Women*, 21(11), 1406–1425.
- Carrington, K., Guala, N., Puyol, M. V., & Sozzo, M. (2020). How Women's Police Stations Empower Women, Widen Access to Justice and Prevent Gender Violence. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 9(1), 42–67. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v9i1.1494>
- Holmstrom, L. L., & Burgess, A. W. (2017). *The Victim of Rape*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351301923>
- Huber, A. (2016). Women in criminal justice systems and the added value of the UN Bangkok Rules. *Women and Children as Victims and Offenders: Background, Prevention, Reintegration: Suggestions for Succeeding Generations (Volume 2)*, 35–84.
- Johnson, H. (2017). Why doesn't she just report it? Apprehensions and contradictions for women who report sexual violence to the police. *Canadian Journal of Women and the Law*, 29(1), 36–59.
- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2017). Characteristics of qualitative descriptive studies: A systematic review. *Research in Nursing & Health*, 40(1), 23–42.
- Lockwood, D., & Prohaska, A. (2015). Police officer gender and attitudes toward intimate partner violence: How policy can eliminate stereotypes. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 10(1).
- Maskur, A. (2020). *Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Metro Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. IAIN Metro.
- Mejía, B., Zea, P., Romero, M., & Saldívar, G. (2015). Traumatic experiences and re-victimization of female inmates undergoing treatment for substance abuse. *Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy*, 10(1), 5. <https://doi.org/10.1186/1747-597X-10-5>
- Meyer, S. (2016). Still blaming the victim of intimate partner violence? Women's narratives of victim desistance and redemption when seeking support. *Theoretical Criminology*, 20(1), 75–90.
- Munte, A. (2021). Analisis Keamanan Siber Dan Hukum Dari Perspektif Gender Dan Filsafat Politik Alison M. Jaggar. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(2), 284–302.
- Muraya, D. N., & Fry, D. (2016). Aftercare services for child victims of sex trafficking: A systematic review of policy and practice. *Trauma, Violence, & Abuse*, 17(2), 204–220.
- Neilson, L. C. (2014). At cliff's edge: Judicial dispute resolution in domestic violence cases. *Family Court Review*, 52(3), 529–563.

- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Pambayun, E. L. (2023). *Perempuan vs Perempuan: Realitas Gender, Tayangan Gosip dan Dunia Maya*. Nuansa Cendekia.
- Rahmawati, A. (2016). Perlindungan Hukum Atas Kekerasan Terhadap Perempuan: Kritisisme Atas UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 7(1), 79–102.
- Reif, L. C. (2018). Ombuds institutions: strengthening gender equality, women’s access to justice and protection and promotion of women’s rights. In *Research Handbook on the Ombudsman* (pp. 236–257). Edward Elgar Publishing.
- Renner, L. M., & Hartley, C. C. (2021). Psychological well-being among women who experienced intimate partner violence and received civil legal services. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(7–8), 3688–3709.
- Schuck, A. M. (2014). Female representation in law enforcement: The influence of screening, unions, incentives, community policing, CALEA, and size. *Police Quarterly*, 17(1), 54–78.
- Shako, K., & Kalsi, M. (2019). Forensic observations and recommendations on sexual and gender based violence in Kenya. *Forensic Science International: Synergy*, 1, 185–203.
- Sharratt, S. (2016). *Gender, shame and sexual violence: The voices of witnesses and court members at war crimes tribunals*. Routledge.
- Spencer, D., Dodge, A., Ricciardelli, R., & Ballucci, D. (2018). “I think it’s re-victimizing victims almost every time”: police perceptions of criminal justice responses to sexual violence. *Critical Criminology*, 26, 189–209.
- Stolzenberg, S. N., & Lyon, T. D. (2014). How attorneys question children about the dynamics of sexual abuse and disclosure in criminal trials. *Psychology, Public Policy, and Law*, 20(1), 19.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Tantimin, T. (2021). Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi. *Gorontalo Law Review*, 4(2), 277–289.
- Tobirin, T., Darwin, M., & Widaningrum, A. (2018). Kebijakan Ramah Perempuan Dalam Merespon Antagonisme Industri Rambut Dan Bulu Mata Palsu Di Kabupaten Purbalingga. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 11(1), 25–50.
- Tylka, T. L., Annunziato, R. A., Burgard, D., Dan`ielsdóttir, S., Shuman, E., Davis, C., & Calogero, R. M. (2014). The weight-inclusive versus weight-normative approach to health: evaluating the evidence for prioritizing well-being over weight loss. *Journal of Obesity*, 2014(1), 983495.